



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK PUTUSKAN UJI UU LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI

Jakarta, 20 September 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Monopoli) pada Rabu (20/09), pukul 10.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 85/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh PT. Bandung Raya Indah Lestari yang mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Bandung. Pemohon merasa dirugikan dengan keputusan KPPU Nomor 12/KPPU-L/2015, yang membatalkan proses pelelangan badan usaha yang menurut Pemohon telah dimenangkannya secara jujur, *fair* dan terbuka. Oleh karena itu Pemohon menggugat ketentuan-ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) UU 5/1999.

Pemohon mendalilkan bahwa pasal-pasal *a quo* tidak mengatur secara jelas dan tegas kedudukan KPPU. Apakah sebagai lembaga administratif yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan secara administratif ataukah sebagai penegak hukum pidana yang berwenang melakukan penyelidikan. Lebih lanjut Pemohon menganggap bahwa frasa "*penyelidikan dan atau pemeriksaan*" dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1999 tidak memberikan kepastian hukum karena seolah-olah KPPU ataupun unit kerja di dalamnya mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan.

Ketidakjelasan pengaturan tersebut dapat memberikan celah hukum karena KPPU dapat serta merta menjadikan hasil pemeriksaan administratif sebagai hasil penyelidikan. Ketidakjelasan tersebut juga berpotensi untuk memberikan ruang kepada KPPU untuk memberikan makna secara luas untuk menjalankan fungsi penyelidikan, fungsi penuntutan dan fungsi adjudikasi (kehakiman) secara sekaligus, meskipun KPPU tidak mempunyai wewenang berdasarkan undang-undang untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut, kecuali melakukan pemeriksaan administratif terhadap pelaku usaha.

Menguatkan dalil Pemohon, Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran, Prof. I Gde Pantja Astawa menyampaikan pandangannya dalam sidang yang digelar pada Rabu (30/11). Menurut Astawa kewenangan KPPU dalam melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam UU *a quo*, sepenuhnya bersifat administratif, bukan penyelidikan dalam artian *pro justisia*, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Astawa menambahkan, penyelidikan yang dilakukan oleh KPPU merupakan domain hukum administrasi negara, sementara penyelidikan yang diatur dalam UU KUHAP merupakan wilayah pidana.

Sementara Ahli lain yang dihadirkan Pemohon, Ahli Hukum Pidana Chairul Huda memandang wewenang penyelidikan di dalam UU Monopoli itu justru sangat berbahaya karena memungkinkan sikap *overreacting* terhadap suatu peristiwa dan upaya-upaya paksa yang sifatnya eksekutif. Chairul menambahkan, penyelidikan atau *inquiry*, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan atau *investigations*. Jika suatu ketentuan telah mengatur mengenai kewenangan penyidikan, otomatis sudah menjadi bagian pengaturan itu adalah kewenangan penyelidikan. Oleh karena itu, Menurut Chaerul, jika UU Monopoli dimaksudkan untuk memiliki kewenangan penegakan hukum maka seharusnya UU *a quo* memiliki ketentuan tentang pengaturan kewenangan penyidikan dan bukan hanya kewenangan penyelidikan.

Dalam sidang Senin (9/1) Pakar Hukum Persaingan Usaha Ningrum Natasya Sirait UU Monopoli dibentuk untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang kondusif. Hampir 16 tahun undang-undang tersebut ditegakkan, Ningrum menilai banyak dampak positif yang dirasakan dalam bidang ekonomi, kesempatan, maupun konsumen. Salah satunya adalah mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. (Nina A./Fitri)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606 Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id